



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 66 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar yang perlu dijamin ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kota Blitar belum memiliki payung hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, sehingga perlu dibentuk regulasi yang dapat memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan tugas dan wewangnya;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang untuk melakukan pengelolaan Cadangan pangan di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
8. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 27 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan.
5. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut CPP Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
6. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD yang usahanya bergerak di bidang pangan.
8. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan merupakan kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama.
9. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang.
10. Masalah pangan adalah kekurangan pangan, kelebihan pangan dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
11. Keadaan darurat adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia dalam mencegah atau menghindari, seperti bencana alam, paceklik hebat, atau konflik sosial yang mengancam kehidupan masyarakat sehingga membutuhkan tindakan cepat dan tepat di luar prosedur biasa.
12. Kerawanan pangan pasca bencana adalah kondisi kerawanan pangan setelah terjadinya bencana yang memiliki dampak luas dan tidak dapat diatasi.

Pasal 2

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

8

- a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan yang terkena rawan pangan transien serta untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
- b. memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana; dan
- c. meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan akibat gejolak harga pokok pangan.

BAB II PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu Sasaran Cadangan Pangan

Pasal 3

- (1) Sasaran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yakni rumah tangga yang mengalami dampak:
 - a. gejolak harga pangan pokok yang signifikan atau mengalami kenaikan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal selama paling sedikit tiga puluh hari berturut-turut; dan
 - b. kerawanan pangan pasca bencana alam, bencana sosial dan/atau keadaan darurat.
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua Penetapan Cadangan Pangan

Pasal 4

- (1) Walikota menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat;
 - c. kerawanan Pangan di Daerah;
 - d. kebutuhan untuk pengendalian dan stabilisasi harga pangan;
 - e. kearifan lokal;

9

- f. pola konsumsi masyarakat;
 - g. tingkat konsumsi masyarakat terhadap bahan pokok tertentu;
 - h. jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Daerah; dan
 - i. perhitungan terhadap penyusutan jumlah Cadangan Pangan dan penurunan mutu.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
- a. kebutuhan konsumsi Masyarakat; dan
 - b. potensi sumber daya Daerah.

BAB III TAHAPAN PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Dalam rangka menindaklanjuti penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan beberapa tahap berikut:

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan; dan
- c. penyaluran dan/atau pelepasan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsinya, Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Lembaga lain yang tidak mengikat.
- (3) Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelaku usaha pangan atau koperasi yang melaksanakan usaha di bidang pangan.
- (4) Kerja sama penyelenggaraan Cadangan Pangan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9

Bagian Kedua
Cadangan Pangan

Paragraf 1
Pengadaan

Pasal 7

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan bersumber dari Pangan Pokok tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi petani Daerah yang bermutu dan aman.
- (2) Pembelian Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Dalam hal pemerintah tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh gubernur.
- (4) Dalam hal gubernur tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf 2
Pengelolaan

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dalam pengelolaan Cadangan Pangan Dinas dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (3) Pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah baik jumlah maupun mutunya.
- (4) Kecukupan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud ayat (3) apabila dipandang cukup dapat untuk cadangan pangan tingkat provinsi.

Pasal 9

- (1) Dinas melakukan pengelolaan untuk menjaga kualitas Cadangan Pangan yang disimpan.
- (2) Kualitas Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada Standar Nasional Indonesia atau Standar Mutu yang berlaku.

♀

Pasal 10

Pihak lain yang diperbolehkan bekerja sama dalam pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki gudang penyimpanan yang sesuai dengan standar;
- b. memenuhi standar pengamanan kualitas pangan;
- c. memiliki kemampuan manajerial dalam pengelolaan Cadangan Pangan; dan
- d. memiliki kemampuan untuk mendistribusikan Cadangan Pangan ke masyarakat di seluruh wilayah Kota Blitar.

Pasal 11

- (1) Kerja sama pengelolaan Cadangan Pangan dengan pihak lain dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kerja sama dengan pihak lain diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama.

Paragraf 3

Penyaluran dan Pelepasan

Pasal 12

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan Pangan;
 - b. gejolak harga Pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial; dan/atau
 - e. keadaan darurat yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan dilakukan berdasar rekomendasi Tim Pengendali Inflasi Daerah.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 13

- (1) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan atas Cadangan Pangan yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu.
- (2) Pelepasan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penjualan;
 - b. pengolahan;

?

- c. penukaran; dan/atau
 - d. hibah.
- (3) Pelepasan Cadangan Pangan mempertimbangkan:
- a. masa kadaluarsa; dan
 - b. permasalahan darurat lain saat penyimpanan.
- (4) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelepasan dilaksanakan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dikelola.

BAB IV

DANA CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 14

Dana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 15

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 perlu membentuk satuan tugas ketahanan pangan Daerah.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas berikut:
- a. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketersediaan dan harga pangan di Daerah;
 - b. melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan perangkat daerah, instansi vertikal dan pihak terkait.
- (5) Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

9

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

Kepala Dinas bersama dengan Satuan Tugas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Kepala Dinas melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Walikota setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 12 Desember 2023

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 12 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADIWIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008